



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 9118016609950001, tempat dan tanggal lahir Merauke, 26 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu tinggal di Jalan YKPA, Kelurahan Bis Agats, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx Selatan dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili kepada **YOSEP TEMORUBUN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Yayasan lembaga Bantuan Hukum xxxxx Tengah", dahulu beralamat di Jln. Budi Utomo Ujung, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxx, saat ini beralamat Jln Cenderwasih SP2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx- Provinsi xxxxx Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: yibh.papuatengah@gmail.com / 0821-9865-8221, sebagai Penggugat;

Lawan

PENGGUGAT, NIK 910915303820002, tempat dan tanggal lahir Kapelak, 27 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KABUPATEN AGATS, PAPUA SELATAN,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah, keduanya melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Islam pada tanggal 10 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (Kua), Kecamatan/xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Asmat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/02/XII/2018 tanggal 10 Desember 20218;
2. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Peggugat dengan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis, serta saling sayang menyayangi satu sama lain;
3. Bahwa sebelum menikah, status Peggugat adalah Janda dengan 2 (dua) anak, sedangkan Tergugat lanjang/bujang;
4. Bahwa Bahwa dalam perkawinan tersebut, Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun, lahir di Timika pada tanggal 16 September 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9118-LU-171019-0001, tanggal 17 Oktober 2019;
 - ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun, lahir di Agats pada tanggal 16 September 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9118-LU-17092020-0003, tanggal 18 September 2020;
5. Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Peggugat di jalan YKPA Kabupaten Asmat;
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertahan lama karena semenjak Peggugat hamil anak

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama Penggugat dan Tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat buruk Tergugat kasar dan temperamen yang tinggi;

7. Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat terlibat penghasilan dan pertengkaran di sebabkan karena sifat buruk Tergugat yang tidak mampu mengatasi keluarga Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, akibat dari sifat buruk Tergugat yang tidak mampu mengatasi keluarganya akhirnya membuat suasana didalam rumah tidak saling menyapa bahkan terjadi perselisihan keluarga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat melakukan Kredit di Bank BRI Agats dengan tujuan membuka usaha kos-kosan dengan harapan supaya usaha tersebut dapat menopang masa depan keluarga Penggugat dengan Tergugat serta masa depan anak-anak, namun berjalan waktu usaha tersebut mengalami kerugian sehingga Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau tidak bisa kelola lebih baik di jual saja, saya tidak suka juga kalau banyak berutang karena menjadi beban namun Tergugat menjawab dengan mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat kau punya bulu-bulu apa di dalam ini kau mau jual aset ini lagipula sejak menikah Tergugat menyampaikan kepada Penggugat tidak usah kerja tinggal saja di rumah jaga dan rawat anak-anak;

9. Bahwa Tergugat tidak punya sikap kasih sayang kepada anak-anak bawaan Penggugat bahkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap anak bawaan Penggugat dengan cara memukul anak bawaan Penggugat membuat Penggugat merasa bahwa janji Tergugat menyanyangi Penggugat bersama dengan anak bawaan Penggugat ternyata hanyalah kebohongan yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat sejak bertemu pertama kali dengan Tergugat, selain itu adek-adek Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat melakukan tindakan yang kekerasan yang sama kepada anak bawaan Penggugat, membuat Penggugat merasa sedih dan bercampur emosi akibat sifa buruk Tergugat dan keluarga Tergugat bahkan Penggugat telah

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk



berulang kali menyampaikan kepada Tergugat atas sifat buruk adek-adek Temohon namun tidak diindahkan;

10. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dengan etiked baik menyampaikan kepada Tergugat lakukan perubahan dalam keluarga supaya suasana dalam rumah tangga ada suasana kedamaian di dalam rumah namun Tergugat tidak menghiraukan dan tidak peduli atas saran dan masukan Penggugat untuk merubah sikap dan perilaku buruknya Tergugat;

11. Bahwa pada waktu Penggugat berangkat ke Timika pada saat itu anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Agats namun karena Penggugat terlambat berangkat pulang ke Agats, Tergugat melakukan ancaman melalui whatsapp dengan mengeluarkan kata kalau kau tidak pulang ambil dua anak ini, dua dari anak ini satu akan mati, mendengar ancaman Tergugat lewat whatsapp Penggugat marah dengan mengancam balik kalau terjadi sesuatu untuk anak-anak saya akan jebloskan kau masuk di penjara, waktu saya minta antar anak-anak kamu sampaikan bisa mampu merawat anak-anak, jaga anak-anak namun setelah tiba di Timika malah kau ancam mau bunuh anak-anak ;

12. Bahwa pernah Penggugat terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan adek iparnya yang notabene adik kandungnya Tergugat, karena Penggugat terlibat persihan dan pertengkaran Penggugat menyampaikan kepada Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk membantu menjembatani menyelesaikan masalah yang Penggugat dengan adek iparnya yang notabene adek kandungnya Tergugat, ketika Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, malah Tergugat acuh tau dengan keadaan dan tidak ada sikap bertanggung jawab untuk mnyelesaikan masalah, bahkan membiarkan masalah tersebut begitu saja tanpa ada solusi penyelesaian masalah;

13. Bahwa karena Tergugat tidak mampu menjembatani persilihan dan pertengkaran dalam rumah, baik itu dengan Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat, akhirnya Penggugat menginsyatif mengumpulkan keluarga Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat di rumah dan akhirnya diselesaikan masalah

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini terpendam, selain itu Penggugat berharap jika ada masalah dalam rumah tangga maka Tergugat minimal memberikan pembelaan kepada Penggugat lagipula Penggugat sendiri seperti sebatangkara tanpa ada keluarga yang datang membantu membela Penggugat hanya berharap sandara dan pembelaan dari Tergugat namun yang terjadi Tergugat tidak punya sikap nuntuk membela Penggugat ketika ada masalah dengan keluarga Tergugat bahkan Tergugat membela keluarganya dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak panas kepada Penggugat selaku Istri sah;

14. Bahwa adik kandung Temohon mengusir anak bawaan Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dimana rumah tersebut rumah warisan orang tua Penggugat yang ditinggalkan dan diberikan kepada Penggugat, karena adik Tergugat mengusir anak Penggugat keluar dari rumah akhirnya anak Penggugat berjalan hampir ratusan meter barulah anak Penggugat melihat kendaraan Penggugat di pasar barulah anak Penggugat kaget berlari bertemu dengan Penggugat sambil menangis megeluarkan kata-kata tante usur saya dari rumah mendengar ucapan anak Penggugat membuat Penggugat emosi dan sambil menangis memeluk anak Penggugat semua yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sifat buruk Tergugat dan adik-adik Tergugat yang tidak suka dan tidak menyangi anak-anak Penggugat;

15. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi membawa kebahagiaan lahir dan batin;

16. Bahwa hakekat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia serta saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, akan tetapi hal tersebut tidak lagi terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakekat perkawinan adalah menciptakan hubungan lahir batin antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, sedangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

18. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat ternyata jauh dari tujuan perkawinan, sehingga jalan terbaiknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa hakekat tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menciptakan hubungan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun hakekat perkawinan tersebut tidak lagi terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

20. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, yang menyatakan :

bahwa pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

21. Bahwa saat ini Kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih kecil-kecil dan masih dibawah umur yang ternyata secara emosional lebih dekat dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya masing-masing bernama MUH. FAJRI DAEWUNGI dan AISYAH KHUMAIRA AMI. Untuk itu, demi menjaga tumbuh kembang serta jaminan pendidikan, pemeliharaan dan masa depan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat memohon kiranya Pengadilan menetapkan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak pengasuhan dan penguasaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut berada ditangan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

22. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Selama berlangsungnya gugatan Perceraian atas Tergugat, Pengadilan dapat Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

23. Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah :

Bahwa Kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih kecil-kecil dan masih dibawah umur yang ternyata secara emosional lebih dekat dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya. Dengan demikian, adalah sah dan berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk memohon kiranya Pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan penguasaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut berada ditangan Penggugat selaku Ibu kandungnya, lagipula Tergugat tidak ada pekerjaan yang mampu membiayayai masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

24. Bahwa saat ini, dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih kecil-kecil dan masih dibawah umur, sehingga untuk menjamin kelangsungan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut di masa depan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Juncto Pasal 24 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patutnya dan layak Penggugat berhak atas pengasuhan dan penguasaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut berada ditangan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

25. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Islam pada tanggal 10 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (Kua), Kecamatan/xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Asmat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/02/XII/2018 tanggal 10 Desember 20218, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas pengasuhan dan penguasaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama:
 - ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun, lahir di Timika pada tanggal 16 September 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9118-LU-171019-0001, tanggal 17 Oktober 2019;
 - ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun, lahir di Agats pada tanggal 16 September 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9118-LU-17092020-0003, tanggal 18 September 2020;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Timika untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Timika dan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak patut karena Tergugat menerima panggilan pada tanggal sidang pertama (tanggal 22 Januari 2024) sedangkan panggilan untuk sidang kedua Tergugat, masih di KC. POS AGATS pada tanggal 28 Januari 2024, belum diantar sedangkan sidangnya tanggal 1 Februari 2024 hal tersebut sesuai dengan tracking PT. Pos;

Bahwa atas penjelasan dan nasihat hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut guatannya yang telah diajukan pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Kuasa Penggugat dinyatakan sah sedangkan panggilan terhadap Tergugat Hakim berpendapat tidak patut sehingga tidak sah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya di muka sidang telah menyatakan dengan lisan dengan mencabut gugatannya, oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang maka perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) Rv);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1445 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

Rp 30.000,00

b. Panggilan Rp

10.000,00

P

c. Panggilan Rp

10.000,00

T

Rp

10.000,00

d. Redaksi Rp

10.000,00

e. Rp

10.000,00

Pencabutan

f. PBT. T

2. Biaya Rp

75.000,00

Proses Rp

256.000,00

3. Panggilan Rp

128.000,00

4. PBT. T

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 549.000,00

(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Amin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)